PELAKSANAAN UPACARA ADAT BUANG-BUANG MASYARAKAT MELAYU DI DESA LAUT TAWANG KECAMATAN SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

RHEVA AYUDIA
A1011211077

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDiKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN UPACARA ADAT BUANG-BUANG MASYARAKAT MELAYU DI DESA LAUT TAWANG KECAMATAN SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU

SKRIPSI

Oleh:

RHEVA AYUDIA
A1011211077

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN UPACARA ADAT BUANG-BUANG MASYARAKAT MELAYU DI DESA LAUT TAWANG KECAMATAN SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Rheva Ayudia
NIM: A1011211077

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus, S.H., M.H	**Lolita, S.H., M.H**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.HUM.
NIP. 199610291992022001

Tanggal Lulus : 6 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

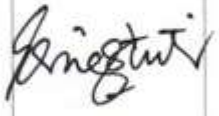
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Agus, S.H., M.H NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ IIId	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Lolita, S.H., M.H NIP. 197206052009122001	Penata/ IIIc	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196008211987031014	Pembina/ IVa	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H. NIP.197404042006041002	Penata/ IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0896/UN22. 1/ DT.00.10/2025

Tanggal : 26 Februari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertdanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rheva Ayudia
NIM	: A1011211077
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Upacara Adat Buang-Buang Masyarakat Melayu Di Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Maret 2025

Yang membuat pernyataan

Rheva Ayudia
A1011211077

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke pada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelancaraan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN UPACARA ADAT BUANG-BUANG MASYARAKAT MELAYU DI DESA LAUT TAWANG KECAMATAN SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU".**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukkan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
5. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukkan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

6. Ibu Erni Djun'astuti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran, masukkan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran, masukkan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Aswandi, S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, dan memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan hinga penulisan skripsi ini telah selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Staf Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu kelancara skripsi ini.
11. Bapak Abdul Manan selaku salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
12. Ibu Dayang Hasnah selaku Sesepuh di Dusun Nanga Empanang Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu yang telah bersedia untuk diwawancarai penulis tentang pelaksanaan upacara adat Buang-Buang.
13. Angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Maret 2025

Penulis

Rheva Ayudia
A1011211077

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“If in the past you have lost, then in the future you must win”

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk Mamaku tercinta. Terima kasih telah mengorbankan seluruh hidupmu untuk membesarkanku. I love you, ma.
2. Ucapan terima kasih untuk keluargaku yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama aku kuliah.
3. Untuk Hijri Rahma Dhia, Nita Fransiska, Claudio Baltazar, Vivi Chintia dan Laila Litata, terima kasih telah mau berteman dan memberikan bantuan kepada saya selama masa kuliah.
4. Untuk keluarga Hijri yang selalu memperlakukan saya seperti keluarga sendiri. Terima kasih untuk makanan, minuman, dan kasih sayang yang diberikan kepada saya.
5. Untuk dua orang rekan mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terima kasih sudah bersedia membantu saya selama penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Last but not least, kepada anak tunggal perempuan yang selalu berusaha membuat keluarganya bangga yaitu saya sendiri. Terima kasih telah menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

ABSTRAK

Upacara adat Buang-Buang adalah upacara adat yang dilaksanakan di hari yang sama dan sebelum masyarakat melayu di Desa Laut Tawang mengadakan hajatan, seperti pernikahan, khitanan, membangun rumah ataupun membangun bangunan lain dengan tujuan utama memohon keselamatan, kelancaran dan keberkahan dalam hajatan yang akan dilaksanakan. Upacara adat Buang-Buang adalah ritual yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk gaib yang diyakini menjadi penunggu tempat pelaksanaan hajatan dan sebagai sarana untuk memberitahukan kepada para leluhurnya yang berada di alam gaib bahwa mereka akan mengadakan suatu hajatan. Namun, hasil penelitian ini mengungkapkan adanya pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat Buang-Buang di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu. Pergeseran tesebut di sebabkan oleh perubahan zaman seperti modernisasi. Bentuk pergeseran yang terjadi pada upacara adat Buang-Buang adalah pergeseran bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahan yang mengalami pergeseran tersebut yaitu rokok nipah yang digantikan dengan rokok filter atau kretek serta buah pisang pinang matang bisa digantikan dengan pisang pinang mentah.

Berdasarkan rumusan masalah yaitu: “Apakah Upacara Adat Buang-Buang Masyarakat Melayu di Desa Luat Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Masih Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Adat Aslinya?”. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data tentang gambaran upacara adat Buang-Buang, untuk mengungkapkan faktor penyebab pergeseran upacara adat Buang-Buang, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi yang melanggar upacara adat Buang-Buang dan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dalam melestarikan upacara adat Buang-Buang di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu. Penelititian ini dilakukan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Bentuk penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), data diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara adat Buang-Buang masih dilaksanakan secara aktif sebagai ritual yang dilakukan untuk memohon kelancaran dalam pelaksanaan hajatan. Namun, terdapat pergeseran pada bahan yang digunakan, seperti penggantian bahan tradisional dengan bahan modern, hal ini dipengaruhi oleh perubahan zaman. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan kepercayaan masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan jika upacara adat adat ini tidak dilaksanakan seperti gangguan spiritual atau hambatan dalam hajatan. Adapun upaya pelestarian upacara adat Buang-Buang yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat yaitu melalui keterlibatan generasi muda, sehingga tradisi ini tetap bertahan di tengah arus modernisasi.

Kata Kunci: Upacara, Adat, Buang-Buang, Perubahan Zaman, Desa Laut Tawang

ABSTRACT

The Buang-Buang traditional ceremony is a traditional ceremony carried out the day before the Malay community in Laut Tawang Village holds a celebration, such as marriage, circumcision, building a house or building other buildings with the main purpose of asking for safety, smoothness and blessings in the celebration to be carried out. The Buang-Buang ceremony is a ritual carried out as a form of respect for supernatural beings who are believed to be the guardians of the place of celebration and as a means ofy informing their relatives who are in the invisible world that they will hold a celebration. However, this research revealed a shift in the implementation of the Bunag-Buang traditional ceremony in Laut Tawang Village, Suhaid District, Kapuas Hulu Regency. The shift was influenced by the changing times. The form of shift that occurred in the Buang-Buang traditional ceremony was a shift in the materials used, the materials that experienced the shift were nipah cigarettes which were replaced with filter or clove cigarettes and ripe areca nut bananas could be replaced with unripe areca nuts.

Based on the formulation of the problem, namely: "Is the Buang-Buang Customary Ceremony of the Malay Community in Luat Tawang Village, Suhaid District, Kapuas Hulu Regency still carried out in accordance with the original customary provisions?". Therefore, this study aims to obtain information and data about the description of the Buang-Buang traditional ceremony, to reveal the factors causing the shift in the Buang-Buang traditional ceremony, to reveal the legal consequences for violating the Buang-Buang traditional ceremony and to reveal the efforts made by community leaders in preserving the Buang-Buang traditional ceremony in Laut Tawang Village, Suhaid District, Kapuas Hulu Regency. This research was conducted using empirical research methods with a descriptive approach. The form of research was carried out by library research and field research, data obtained through interviews and distributing questionnaires. Then the data analysis was carried out with qualitative data analysis.

The results showed that the Buang-Buang traditional ceremony is still actively carried out as a ritual performed to request smoothness in the implementation of the celebration. However, there is a shift in the materials used, such as the replacement of traditional materials with modern materials, this is influenced by changing times. In addition, this research reveals the community's belief in the consequences if this traditional ceremony is not carried out such as spiritual disturbances or obstacles in celebrations. The efforts to preserve the Buang-Buang traditional ceremony carried out by community leaders are through the involvement of the younger generation, so that this tradition survives in the midst of modernization.

Keywords: Ceremony, Custom, Buang-Buang, Changing Times, Laut Tawang Village

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**

PERNYATAAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRAK……...**viii**

ABSTRACT……..……**ix**

DAFTAR ISI……..…….…**x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 5
F. Kerangka Teori 8
G. Kerangka Konsep 15
H. Hipotesis 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Upacara Adat Buang-Buang 19
B. Bahan Dan Tata Cara Pelaksanaan Upacara Adat Buang-Buang 30
C. Akibat Bagi Masyarakat Melayu Di Desa Laut Tawang Jika Tidak Melaksanakan Upacara Adat Buanng-Buang 34
D. Upaya Yang Dilakukan Tokoh Masyarakat Dalam Melestarikan Upacara Adat Buang-Buang 35

BAB III METODE PENELITIAN **36**

A. Jenis dan Sifat Penelitian 36
B. Jenis Data 37
C. Teknik Pengumpulan Data 37

D. Populasi dan Sampel 38
E. Analisis Data 39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
A. Hasil 40
B. Pembahasan.....66
BAB V PENUTUP..... 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran..... 73
DAFTAR PUSTAKA..... 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Status Kependudukan 41

Tabel 2 Pengetahuan Responden Tentang Upacara Adat Buang-Buang Masyarakat Melayu Di Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu 43

Tabel 3 Pelaksanaan Upacara Adat Buang-Buang Masyarakat Melayu Di Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu.... 45

Tabel 4 Pelaksanaan Upacara Adat Buang-Buang Masyarakat Melayu Di Desa Laut Tawang Masih Sesuai Dengan Adat Aslinya Namun Mengalami Pergeseran Atau Sudah Berubah Dari Adat Aslinya.... 46

Tabel 5 Bentuk Pergeseran Pada Upacara Adat Buang-Buang 48

Tabel 6 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Pada Bahan Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Upacara Adat Buang-Buang Masyarakat Melayu Di Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu 50

Tabel 7 Waktu Pelaksanaan Upacara Adat Buang-Buang Di Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu 52

Tabel 8 Kewajiban Pelaksanaan Upacara Adat Buangbuang Bagi Masyarakat Melayu Di Desa Lauttawang Sebelum Melakukan Hajatan..... 53

Tabel 9 Ada Akibat Yang Akan Didapatkanmasyarakat Jika Tidak Melaksanakan Upacara Adat Buang-Buang 54

Tabel 10 Akibat Yang Akan Di Dapatkan Oleh Masyarakat Yang Tidak Melaksanakan Buang-Buang Saat Akan Mengadakan Hajatan 56

Tabel 11 Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Tokoh Masyarakat Untuk Melestarikan Upacara Adat Buang-Buang 58

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Surat Keterangan Penelitian

LAMPIRAN II : Pedoman Wawancara Tokoh Masyarakat Melayu di Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN III : Pedoman Wawancara Sesepuh Yang Bisa Melakukan Upacara Adat Buang-Buang Di Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN IV : Pedoman Angket Untuk Masyarakat Melayu Di Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara multikultural karena memiliki keberagaman suku bangsa, ras, agama dan sosial budaya. Terdapat salah satu suku besar yang tinggal di kalimantan barat yaitu suku melayu. Salah satu sub suku melayu yang ada di Kalimantan Barat bertempat tinggal di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu. Desa Laut Tawang terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Nanga Kenelang dan Dusun Nanga Empanang yang terdapat 897 kepala keluarga. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa daerah Kapuas Hulu.

Masyarakat melayu yang menetap di Desa Laut Tawang memiliki satu upacara adat yang masih berhubungan erat dengan keberadaan makhluk gaib, salah satunya adalah Upacara Adat buang-buang. Upacara adat buang-buang merupakan warisan budaya yang memiliki sejarah panjang dan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat melayu di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu. Upacara Adat Buang-Buang merupakan ritual yang dilakukan dihari yang sama dengan hajatan, namun dilaksanakan sebelum masyarakat mengadakan hajatan, seperti pernikahan, khitanan, pindah rumah, atau hajatan lainnya.

Upacara adat buang-buang masyarakat melayu di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu diartikan sebagai ritual yang

dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk gaib yang diyakini menjadi penunggu tempat pelaksanaan hajatan dan sebagai sarana untuk memberitahukan para leluhurnya yang berada di alam gaib bahwa mereka akan mengadakan suatu hajatan. Hal ini dilakukan untuk meminta keselamatan dan kelancaran hajatan yang dilakukan supaya terhindar dari halangan ataupun gangguan. Masyarakat melayu di Desa Laut Tawang percaya bahwa dengan melakukan upacara adat Buang-Buang sebelum mengadakan hajatan, membuat hajatan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan jika hal ini tidak dilakukan akan membuat hajatan tersebut mengalami hambatan.

Upacara adat buang-buang ini membuat kepercayaan masyarakat setempat dengan alam gaib sangat kuat, upacara ini juga membuat ikatan antara masyarakat setempat dengan alam gaib sangat erat. Meskipun tidak ada sanksi adat bagi masyarakat yang tidak melaksanakan Upacara Adat Buang-Buang, mereka tetap percaya bahwa mengabaikan ritual ini dapat membawa dampak buruk, seperti hambatan dalam hajatan atau gangguan spiritual. Kepercayaan terhadap akibat dari tidak melaksanakan ritual ini masih kuat di kalangan masyarakat Melayu di Desa Laut Tawang, yang membuat upacara ini tetap dilakukan hingga sekarang. Selain itu, masyarakat juga menghormati tradisi yang ditinggalkan oleh para leluhur terdahulu.

Pelaksanaan upacara adat buang-buang pada masyarakat melayu di Desa Laut Tawang biasanya dipimpin oleh tetua atau sesepuh yang memahami tata cara pelaksanaannya, serta dihadiri oleh anggota keluarga yang akan mengadakan hajatan. Walaupun upacara ini tergolong sederhana dan

menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan, namun setiap elemen dalam ritual memiliki makna simbolis yang mendalam dan tidak boleh diabaikan.

Dalam pelaksanaannya, Upacara Adat Buang-Buang menggunakan beberapa bahan khusus yang memiliki makna simbolis, seperti nasi empat warna, rokok nipah, daun sirih, daun gambir, kapur sirih, irisan pinang, telur ayam mentah, dan pisang pinang matang. Namun, semakin berkembangnya zaman, terjadi pergeseran pada dalam pelaksanaan upacara ini. Beberapa bahan tradisonal yang digunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini telah digantikan dengan bahan-bahan modern yang lebih mudah ditemukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Pelaksanaan upacara adat buang-buang pada masyarakat melayu di Desa Laut Tawang yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **"PELAKSANAAN UPACARA ADAT BUANG-BUANG MASYRAKAT MELAYU DI DESA LAUT TAWANG KECAMATAN SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU"** yang mana penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai pelaksanaan Upacara Adat Buang-Buang masyarakat melayu Dusun Nanga Empanang, Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu masih sesuai dengan adat aslinya atau mengalami pergeseran dari adat aslinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Apakah Upacara Adat Buang-Buang Masyarakat Melayu Di Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat aslinya?".

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan upacara adat buang-buang masyarakat melayu di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat buang-buang masyarakat melayu di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Untuk mengungkapkan akibat yang timbul jika masyarakat melayu di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaksanakan upacara adat buang-buang.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dalam menjaga kelestarian pelaksanaan upacara adat Buang-Buang

masyarakat melayu di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terutama dibidang hukum adat dan menambah karya ilmiah yang telah ada, serta dapat menjadi acuan dalam suatu penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan upacara adat buang-buang masyarakat melayu di Desa Laut Tawang pada era modernisasi.
2. Manfaat Praktis
   a. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjadi acuan dalam pelestarian adat istiadat melayu di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa Penelitian ini merupakan hasil karya asli peneliti, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Upacara Adat Besamsam Masyarakat Dayak Saloka Di Desa Bukit Segoler Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas"[1]
    a. Nama Penulis: Anisa Oktavia
    b. Rumusan Masalah: Apakah Upacara Adat Besamsam Masyarakat Dayak Saloka di Desa Bukit Segoler Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dilaksanakan sesuai adat aslinya?
    c. Hasil: Upacara Adat Besamsam Masyarakat Dayak Saloka di Desa Bukit Segoler Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas masih dilaksanakan tapi mengalami pergeseran pada waktu pelaksanaannya dan pada sanksi adatnya. Pergeseran tersebut terjadi karena faktor perubahan zaman.
    d. Metode Penelitian: Dalam skripsi Anisa Oktavia menggunakan